



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Pahlawan No. 26 B Telp. (0343) 422754 Fax. (0343) 422754
PASURUAN - 67126

PIAGAM

Nomor : 500.16.7.2/054/PAUD/423.107/2023

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL (PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga	: TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA
Alamat	: PERUM GRAHA CANDI J - 4 KEL. BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Nomor Register	: 69852251
Jenis Pendidikan	: TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA)
Pengelola	: ATIK NURYATI, S.Pd
Penyelenggara	: YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

Demikian Piagam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya, dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan.

Pasuruan, 30 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.
Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

NOMOR : 500.16.7.2/054/PAUD/423.107/2023

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(PENDIDIKAN ANAK USIA DINI)

- Menimbang** : Surat permohonan Izin Penyelenggaraan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari **ATIK NURYATI, S.Pd** selaku pengelola / penyelenggara **TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA** tanggal 29 Agustus 2023 Nomor : 421.1/058/PAUD/423.107/2023 beserta lampiran – lampirannya.
- Membaca** : Bawa berdasarkan Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan tanggal 3 Agustus 2023 Nomor : 420/2009/423.102/2023 Tentang Rekomendasi Izin **TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA** Bawa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Memperhatikan** : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistim Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang ke dua kali dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015;
4. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendirian Pra Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Kewenangan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tahun 1999, Tentang Penyelenggaraan PAUD;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Walikota Nomor 68 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14. Peraturan Walikota Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan PAUD kepada :

Nama Lembaga	:	TPA BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA
Alamat	:	PERUM GRAHA CANDI J - 4 KEL. BAKALAN KEC. BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN
Telepon	:	085607088858
Kelurahan	:	BAKALAN
Kecamatan	:	Bugul Kidul
Kota	:	Pasuruan
Pengelola	:	ATIK NURYATI, S.Pd
Penyelenggara	:	YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

Kedua : Izin Penyelenggaraan Program PAUD tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 29 Agustus 2025

Ketiga : Pemegang izin ini:

1. Wajib menyelenggarakan PAUD tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : P A S U R U A N
Pada tanggal : 30 Agustus 2023



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PASURUAN

INDRA GUNAWAN, ST, MT.

Pembina
NIP. 19771206 200312 1 005

GRATIS

Tembusan Kepada Yth. :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pasuruan;
2. Camat Bugul Kidul



YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA “BABY SCHOOL SAHABAT BUNDA”

*Graha Candi J / 04 Bakalan
Bugul Kidul – Kota Pasuruan*



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 004/YSBM/XI/2012

TENTANG PENDIRIAN TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA” DAN SUSUNAN PENGURUS YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA

KETUA YAYASAN SAHABAT BUNDA MULIA KELURAHAN BAKALAN KECAMATAN BUGUL KIDUL KOTA PASURUAN

- Menimbang : Bahwa untuk memberikan modal dan layanan PAUD yang dapat menjangkau Seluruh lapisan masyarakat, serta memberikan wahana bermain yang mendidik Bagi anak-anak usia dini, maka yayasan lembaga pendidikan Sahabat Bunda Mulia Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan perlu mendirikan TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA” di Perum. Graha Candi J/04 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul Kota Pasuruan :
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional :
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak

MEMUTUSKAN

- Pertama : Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini
Nama : TPA BABY SCHOOL “SAHABAT BUNDA”
Lembaga : Perum. Graha Candi J – 04 Kel. Bakalan Kec. Bugul Kidul
Kota Pasuruan
Susunan Pengurus Yayasan Sahabat Bunda Mulia
Ketua : Agung Hariadi
Sekretaris : Risa Andriani
Bendahara : Achmad Wahyudi
Bidang – bidang :
Bidang kurikulum : Nur Amaliyah Putri
Bidang Rencana Dana : Atik Nuryati, S.Pd
Bidang Keagamaan : Qhomariah
Bidang Sosial Budaya : Khusnul Khotimah
: Yayasan Sahabat Bunda Mulia melaksanakan tugas dan kewajiban dalam
Menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan peraturan yang
Berlaku dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan anak usia dini;
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Di tetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 01 Mei 2012
Ketua Yayasan Sahabat Bunda Mulia



AGUNG HARIADI